

Nomor : 232/PM.00.02/K.BB-07/07/2023 Pangkalpinang, 06 Juli 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pengajuan Perbaikan Dokumen
Persyaratan Bakal Calon**

Kepada Yth.
**Ketua KPU
Kota Pangkalpinang**

di-
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kota Pangkalpinang mengimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon sesuai dengan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan

Bersama Rakyat Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;

2. Memberikan perlakuan, hak dan kesempatan yang adil dan setara terhadap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan/atau bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
3. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan/atau bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dalam proses Pengajuan Perbaikan Dokumen persyaratan Bakal Calon ;
4. Menyediakan layanan helpdesk di kantor Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang dalam rangka memaksimalkan koordinasi dan konsultasi Pengajuan Perbaikan Dokumen persyaratan Bakal Calon Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan/atau bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
5. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk memastikan:
 - a. Bakal Calon yang berstatus sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Bakal Calon yang berstatus sebagai ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri dan pekerjaan lainnya yang dilarang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
6. Dalam hal melakukan koordinasi sebagaimana terdapat pada nomor 5 diatas, kiranya dapat melibatkan Bawaslu Kota Pangkalpinang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung;
2. Arsip.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu